





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2001, di Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/10/X/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 10 Oktober 2001.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun lima bulan di rumah orang tua penggugat di Nepo (Barru) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2012, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Malaysia, namun setelah kepergian Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat baik melalui surat maupun telepon sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan tergugat sekarang.
4. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang (2 tahun), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum...

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat karena keduanya masih saling mencintai dan memohon kepada majelis untuk mencabut perkaranya dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tanpa paksaan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban mak sesuai Pasal 271 dan Pasal 272 RV maka pencabutan dibenarkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.G/2014/ PA Br. di cabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,-(Empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Dra. Hasniati D sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
**ttd**

Dra. Sitti Musyayyadah  
**ttd**

bdul Hizam Monoarfa, S.H  
Hawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 310.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 401.000,00

( Empat ratus seribu rupiah).

Ketua Majelis  
**ttd**

Dra. Hasniati D

Panitera Pengganti  
**ttd** A